



## PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIYONO.SHI., MH, Advokat yang berkantor di Dukuh Tengklik, Rt 01/03, Desa Polokarto, Kec Polokarto, Kab Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami – istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2019 di hadapan Pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan duplikat akta Nikah No: Xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 September 2023
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai Hidup dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 anak yaitu :
  1. Xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di karanganyar, tanggal 21-02-2018, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan TK, anak sekarang ikut Termohon
  2. Xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Karanganyar, tanggal 02=08-2019, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Belum sekolah, anak sekarang ikut Pemohon
5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah bercerai
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama layaknya suami- istri hidup harmonis akan tetapi sejak Juli tahun 2020, keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, Adapun penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon menuntut kerja yang penghasilannya lebih besar, sedangkan Pemohon bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar dengan penghasilan pas-pasan
  - b. Bahwa Termohon selalu pengen bebas pergi kemana saja tanpa menghiraukan anak-anak masih usia balita

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain
- d. Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa ijin Pemohon, jika di hubungi hp di rujuk atau di matikan
- e. Bahwa Termohon malam - malam ketemu dengan teman- teman, jika di tanya hanya teman biasa
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  3 tahun
- g. Bahwa Termohon sudah di kembalikan atau di pasrahke kepada orang tua Termohon
7. Bahwa Perselisihan serta Pertengkaran Pemohon dan Termohon pada puncaknya Desember 2021, yang mengakibatkan pisah rumah dan sekarang Termohon juga pulang kerumah orang tuanya alamat xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
8. Bahwa dari pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di rukunkan kembali
9. Bahwa Pemohon juga sudah masrahke/ mengembalikan Termohon kepada orang tuanya
10. Bahwa mengingat Perselisihan dan Pertengkaran terus – menerus Pemohon uraikan diatas, Pemohon tidak ridho, serta tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon
11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu : “membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bisa diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf ( f ) , Pemohon berhak menuntut perceraian kepada Termohon.

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq.Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak
2. Memberikan ijin menjatuhkan Talak satu Raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan Pengadilan Agama Karanganyar
3. Menetap kan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang sebaik baiknya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Karangpandan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, Nomor :

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 September 2023, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KARANGANYAR, dan telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Termohon, dan XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Juli 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa ijin, dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, xx xx xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KARANGANYAR, dan telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yaitu bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Termohon, dan XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR sampai sekarang tidak pernah kembali ;
  - Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa ijin, dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
  - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **SUGIYONO, S.H.I., M.H & PARTNER**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

## Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 06 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk mennceraikan Termohon karena sejak Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa ijin, dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR sejak Desember 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara yang patut dipertimbangkan, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa ijin, dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2021, dan keterangan saling bersesuaian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah, membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2020 yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa ijin, dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2021 sampai sekarang ;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Karangpandan xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KARANGANYAR dan telah dikaruniai dua (2) anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Termohon, dan XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh oleh Pemohon sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
3. Bahwa sejak Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar malam tanpa ijin, dan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

### ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bagus Adi Prabowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makmun, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Abdul Hizam Monoarfa,**

Panitera Pengganti,

**Bagus Adi Prabowo, S.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp  
Jumlah : Rp

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1250/Pdt.G/2024/PA.Kra